



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. Raja Johannes Nomor 111 Tarutung 22411
Sumatera Utara Telepon (0633) 21602 Faximile (0633) 21440
Post-el: bpbdkabtaput@gmail.com Laman: <http://www.taputkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KEPALA PELAKSANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Kepala Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA TENTANG PENETAPAN STANDART PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Standart Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standart Pelayanan Publik meliputi :
- a. Penerbitan Standart Pelayanan Sosialisasi Kebencanaan
 - b. Penerbitan Standart Pelayanan Pelatihan dan Simulasi Kebencanaan
 - c. Penerbitan Standart Pelayanan Pelaporan Kejadian Bencana
 - d. Penerbitan Standart Pelayanan Penanggulangan Bencana Longsor
 - e. Penerbitan Standart Pelayanan Penanggulangan Bencana Pohon Tumbang
 - f. Penerbitan Standart Pelayanan Penanggulangan Kejadian Korban Hanyut/Tenggelam
 - g. Penerbitan Standart Pelayanan Permohonan Permintaan Logistik Kebencanaan.
- KETIGA : Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara wajib mempedomani Standart Pelayanan Publik ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 4 Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Tapanuli Utara



Bonggas Freddy Pasaribu, SP
NIP. 19671121 199803 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
NOMOR : 04 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA KANTOR BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel maka perlu menetapkan standar pelayanan melalui Keputusan Kepala Pelaksana. Standar pelayanan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

1. Penerbitan Standart Pelayanan Sosialisasi Kebencanaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan sosialisasi dari sekolah.2. Kegiatan Internal BPBD terkait dengan Sosialisasi Kebencanaan terhadap siswa-siswi3. Tempat Pelaksanaan Sosialisasi4. Peserta Sosialisasi
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan Sosialisasi dari Sekolah2. Disposisi Kepala Pelaksana kepada Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan maupun kaseksi dan staf lainnya3. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan membentuk Tim Sosialisasi4. Menyusun Surat Perintah Tugas5. Memohonkan tanda tangan Surat Perintah Tugas6. Survey Lokasi Sosialisasi7. Menentukan Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi8. Melaksanakan Evaluasi Lokasi Sosialisasi9. Menentukan Instruktur/Narasumber10. Melaksanakan Sosialisasi11. Mendokumentasikan Hasil Kegiatan Sosialisasi12. Menyelesaikan proses Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

3.	Waktu pelayanan	Maksimal 240 menit (termasuk pelaksanaan kegiatan)
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Siswa-Siswi memahami kebencanaan melalui sosialisasi kebencanaan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Loker Pengaduan 2. Website : bpbd.taputkab.go.id 3. Youtube : BPBD TAPUT KAB 4. Instagram : bpbd.taputkab
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. ATK 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer 5. Infokus 6. Speaker 7. Kamera sebagai dokumentasi kegiatan
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Ms.Office 2. Memahami tugas dan fungsi jabatan serta SOP 3. Menguasai materi Sosialisasi Kebencanaan
10.	Pengawas Internal	1. Kepala Pelaksana BPBD 2. Sekretaris BPBD 3. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan 4. Kaseksi Kesiapsiagaan 5. Kaseksi Pencegahan

11.	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat agar tercapai hasil sesuai yang diinginkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

2. Penerbitan Standart Pelayanan Pelatihan dan Simulasi Kebencanaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan Pelatihan dan Simulasi dari sekolah maupun lainnya 2. Kegiatan Internal BPBD terkait dengan Pelatihan dan Simulasi 3. Tempat Pelaksanaan Pelatihan dan Simulasi 4. Peserta Pelatihan dan Simulasi
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pelatihan dan Simulasi dari Sekolah maupun lainnya 2. Disposisi Kepala Pelaksana kepada Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan maupun kaseksi dan staf lainnya 3. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan membentuk Tim Sosialisasi 4. Menyusun Surat Perintah Tugas 5. Memohonkan tanda tangan Surat Perintah Tugas 6. Survey Lokasi Sosialisasi 7. Menentukan Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi 8. Melaksanakan Evaluasi Lokasi Sosialisasi 9. Menentukan Instruktur/Narasumber 10. Melaksanakan Sosialisasi 11. Mendokumentasikan Hasil Kegiatan Sosialisasi 12. Menyelesaikan proses Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
3.	Waktu pelayanan	Maksimal 240 menit (termasuk pelaksanaan kegiatan)
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Masyarakat memahami Kebencanaan melalui pelatihan dan simulasi
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pengaduan 2. Website : bpbd.taputkab.go.id 3. Youtube : BPBD TAPUT KAB 4. Instagram : bpbd.taputkab
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

		6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer 5. Infokus 6. Speaker 7. Kamera sebagai dokumentasi kegiatan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Ms.Office 2. Memahami Tugas dan Fungsi Jabatan serta SOP 3. Memahami dan Menguasai materi Pelatihan dan Simulasi Kebencanaan
10.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana BPBD 2. Sekretaris BPBD 3. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan 4. Kaseksi Kesiapsiagaan 5. Kaseksi Pencegahan
11.	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

3. Penerbitan Standart Pelaporan Kejadian Bencana

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pelaporan kejadian bencana secara lisan maupun tertulis dari Kepala Desa, Camat dan Pihak terkait serta media sosial
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan pelaporan secara lisan maupun tertulis ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya. 2. Laporan masuk ke sekretariat BPBD 3. Laporan bencana di disposisi oleh kepala pelaksana 4. Laporan bencana ditangani sesuai disposisi kepala pelaksana baik diselesaikan secara internal maupun koordinasi dengan OPD lain 5. Laporan menjadi arsip
3.	Waktu pelayanan	Maksimal 60 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Laporan Kejadian Bencana
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pengaduan 2. Website : bpbd.taputkab.go.id 3. Youtube : BPBD TAPUT KAB 4. Instagram : bpbd.taputkab
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai MS.Office 2. Memahami Tugas Fungsi dan Tugas Jabatan serta SOP 3. Memahami Peraturan mengenai Penanggulangan Bencana
10.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana BPBD 2. Sekretaris BPBD 3. Kabid Kedaruratan dan Logistik 4. Kaseksi Kedaruratan 5. Kaseksi Logistik
11.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

4. Penerbitan Standart Pelayanan Penanggulangan Bencana Longsor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pelaporan kejadian bencana secara lisan maupun tertulis dari Kepala Desa, Camat dan Pihak terkait serta media sosial
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan pelaporan secara lisan maupun tertulis ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya. 2. Laporan masuk ke Sekretariat BPBD 3. Kepala BPBD memberikan arahan kepada kabid Darurat dan Logistik dan apabila diperlukan dapat berkordinasi dengan OPD lain 4. Kepala Seksi mengarahkan staf dan Satuan Tugas dan menyiapkan peralatan pendukung. 5. Kabid Darlog, Kepala Seksi Kedaruratan dan Kepala Seksi Logistik berserta staf dan Satgas menuju Lokasi Kejadian 6. Satgas melakukan penanggulangan bencana longsor 7. Satgas memberikan laporan penanggulangan bencana longsor kepada kepala seksi 8. Kepala Bidang kedaruratan dan logistik memberikan perintah kepada staf untuk membuat laporan sebagai arsip
3.	Waktu pelayanan	Maksimal 240 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Longsor
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Loket Pengaduan 2.Website : bpbd.taputkab.go.id 3.Youtube : BPBD TAPUT KAB 4.Instagram : bpbd.taputkab
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

		<p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;</p> <p>6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.</p>
8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Buku Agenda</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Kamera sebagai dokumentasi kegiatan</p> <p>6. Kelengkapan Peralatan Penanggulangan Bencana</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Menguasai MS.Office</p> <p>2. Memahami Tugas Fungsi dan Tugas Jabatan serta SOP</p> <p>3. Memahami Peraturan mengenai Penanggulangan Bencana</p>
10.	Pengawas Internal	<p>1. Kepala Pelaksana BPBD</p> <p>2. Sekretaris BPBD</p> <p>3. Kabid Kedaruratan dan Logistik</p> <p>4. Kaseksi Kedaruratan</p> <p>5. Kaseksi Logistik</p>
11.	Jumlah pelaksana	15 (Lima Belas) orang
12.	Jaminan pelayanan	<p>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.</p> <p>3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

5. Penerbitan Standart Pelayanan Penanggulangan Bencana Pohon Tumbang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pelaporan kejadian bencana secara lisan maupun tertulis dari Kepala Desa, Camat dan Pihak terkait serta media sosial
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan pelaporan secara lisan maupun tertulis ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya. 2. Laporan masuk ke Sekretariat BPBD 3. Kepala BPBD memberikan arahan kepada kabid Kedaruratan dan Logistik. 4. Kepala Seksi mengarahkan staf dan Satuan Tugas dan menyiapkan peralatan pendukung. 5. Kabid kedaruratan dan logistik, Kepala Seksi Kedaruratan dan Kepala Seksi Logistik beserta staf dan Satgas menuju Lokasi Kejadian 6. Satgas melakukan penanggulangan bencana pohon tumbang 7. Kepala Bidang kedaruratan dan logistik memberikan perintah kepada staf untuk membuat laporan
3.	Waktu pelayanan	Maksimal 240 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Pohon Tumbang
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Loket Pengaduan 2.Website : bpbd.taputkab.go.id 3.Youtube : BPBD TAPUT KAB 4. Instagram : bpbd.taputkab
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

		<p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;</p> <p>6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.</p>
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Buku Agenda</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Kamera sebagai dokumentasi kegiatan</p> <p>6. Kelengkapan Peralatan Penanggulangan Bencana</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Menguasai MS.Office</p> <p>2. Memahami Tugas Fungsi dan Tugas Jabatan serta SOP</p> <p>3. Memahami Peraturan mengenai Penanggulangan Bencana</p>
10.	Pengawas Internal	<p>1. Kepala Pelaksana BPBD</p> <p>2. Sekretaris BPBD</p> <p>3. Kabid Kedaruratan dan Logistik</p> <p>4. Kaseksi Kedaruratan</p> <p>5. Kaseksi Logistik</p>
11.	Jumlah pelaksana	15 (Lima Belas) orang
12.	Jaminan pelayanan	<p>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.</p> <p>3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

6. Penerbitan Standart Pelayanan Penanggulangan Bencana Korban Hanyut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pelaporan kejadian bencana secara lisan maupun tertulis dari Kepala Desa, Camat dan Pihak terkait serta media sosial
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan pelaporan secara lisan maupun tertulis ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya. 2. Laporan masuk ke Sekretariat BPBD 3. Kepala BPBD memberikan arahan kepada kabid Darurat dan Logistik dan koordinasi dengan OPD lain atau tim BASARNAS apabila diperlukan 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mengarahkan kepala seksi untuk berkordinasi dengan satgas 5. Kepala Bidang kedaruratan dan Logsitik beserta kepala seksi, staf dan satgas menuju lokasi kejadian. 6. Satgas dan BASARNAS melakukan pencarian dan evakuasi korban. 7. Apabila korban masih hidup satgas memberikan pertolongan pertama kepada korban, apabila korban sudah meninggal korban diserahkan kepada keluarga. 8. Melaporkan hasil pencarian dan evkuasi korban tenggelam kepada pemimpin. 9. Membuat laporan hasil pencarian dan evakuasi korban tenggelam
3.	Waktu pelayanan	Maksimal 240 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Terselenggaranya Pencarian Korban Hanyut/Tenggelam
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Loket Pengaduan 2.Website : bpbd.taputkab.go.id 3.Youtube : BPBD TAPUT KAB 4.Instagram : bpbd.taputkab
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer 5. Kamera sebagai dokumentasi kegiatan 6. Kelengkapan Peralatan Penanggulangan Bencana
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai MS.Office 2. Memahami Tugas Fungsi dan Tugas Jabatan serta SOP 3. Memahami peraturan mengenai penanggulangan bencana
10.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana BPBD 2. Sekretaris BPBD 3. Kabid Kedaruratan dan Logistik 4. Kaseksi Kedaruratan 5. Kaseksi Logistik
11.	Jumlah pelaksana	15 (Lima Belas) orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

7. Penerbitan Standart Pelayanan Permohonan Permintaan Logistik Kebencanaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Kepala Desa, camat atau pihak terkait untuk permintaan Logistik
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya; 2. BPBD menerima surat permohonan 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik memverifikasi dan mencatat permohonan dalam surat masuk 4. Pengurus barang/Staf menyusun berita acara serah terima logistik kebencanaan 5. Pengurus barang/staf mengambil dan menghitung logistik kebencanaan dari gudang penyimpanan sesuai permohonan. 6. Pemohon mengisi data dan mendatangi berita acara serah terima logistik kebencanaan 7. Penyimpan barang menandatangani berita acara serah terima logistik kebencanaan 8. Penyimpanan barang/ staf menyerahkan dan mendokumentasikan penyerahan logistik kebencanaan kepada pemohon 9. Pemohon menerima logistik kebencanaan 10. Penyimpanan barang/staf menyimpan berita acara serah terima logistik kebencanaan sebagai laporan dan arsip
3.	Waktu pelayanan	Maksimal 60 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Tersedianya Logistik Kebencanaan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Loket Pengaduan 2.Website : bpbd.taputkab.go.id 3.Youtube : BPBD TAPUT KAB 4.Instagram : bpbd.taputkab
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

		6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Buku Agenda 5. Kamera sebagai dokumentasi 6. Logistik Kebencanaan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai MS.Office 2. Memahami Tugas Fungsi dan Tugas Jabatan serta SOP 3. Memahami peraturan mengenai logistik kebencanaan
10.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana BPBD 2. Sekretaris BPBD 3. Kabid Kedaruratan dan Logistik 4. Kaseksi Logistik 5. Pengurus Barang 6. Pembantu Pengurus Barang
11.	Jumlah pelaksana	4 (Empat) orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan di Tarutung
 Pada tanggal 4 Januari 2024

Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kab. Tapanuli Utara



Bonggas Freddy Pasaribu, SP
 NIP. 19671121 199803 1 002